

NIKAH DAN ZINA DALAM Q.S AN-NUR (24): 1-5

PERSPEKTIF *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*



Oleh:

Imam Padhlurahman Hanif

NIM: 23205031021

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : Nikah dan Zina dalam Q.S An-Nur (24): 1-5 Perspektif Ma'na-Cum-Maghza

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM PADHLURRAHMAN HANIF, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031021
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 684f8bbd2d34c



Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 684f75d46241f



Penguji II

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,
M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6850dccc79dc4



Yogyakarta, 16 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 685122b4b395f

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Padhlurrahman Hanif
NIM : 23205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak dengan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 02 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features a red and green design with the text '10.000', 'METERAI TEMBEL', and a serial number '104E1AMX230067830'.

Imam Padhlurrahman Hanif
NIM: 23205031021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Padhlurrahman Hanif
NIM : 23205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Imam Padhlurrahman Hanif

NIM: 23205031021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**NIKAH DAN ZINA DALAM Q.S AN-NUR (24): 1-5
PERSPEKTIF MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ**

Yang ditulis oleh :

Nama : Imam Padhlurrahman Hanif, S.Ag
NIM : 23205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2025
Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag
NIP. 19590515 199001 1 002

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa yang bersunggu-sungguh maka ia akan mendapat (berhasil)

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai (tujuannya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang tak terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Sang Pencipta, sumber segala ilmu dan kekuatan, yang telah menuntuku dalam setiap langkah perjuangan ini. Kupersembahkan juga tesis ini kepada kedua orang tuaku tercinta yang doanya tak pernah putus mengiringi malam-malam panjang penuh lelah, serta adik-adikku yang selalu menjadi pelita di tengah malam yang gelap gulita. Terima kasih tak terhingga pula kuucapkan kepada pembimbing tesis, teman-teman kuliah, dan setiap insan yang memiliki andil dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini, hingga dapat dipersembahkan.



ABSTRAK

Polemik terkait pernikahan dengan seorang pezina menjadi isu sosial keagamaan yang memicu kontroversi di masyarakat. Problem pernikahan dengan pezina disinggung dalam Q.S 24: 3 yang menarasikan bahwa: “*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik...*”. Narasi pada ayat tersebut jika dipahami secara literal seakan mengisyaratkan bahwa seorang pezina tidak akan menikah kecuali sesama pezina, padahal realitanya tidaklah mutlak terjadi. Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang membahas isu nikah dan zina dalam teks Q.S 24: 3 ataupun konteksnya. Berangkat dari problem akademik dan *gap research* tersebut, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut: (1) Bagaimana dinamika penafsiran Q.S 24: 1-5 berdasarkan, penafsiran era klasik hingga era kontemporer?, (2) Bagaimana analisis terhadap isu nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cūm-maghzā*?. (3) Apa relevansi *maghzā* Q.S 24: 1-5 dengan fenomena kontemporer?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis-deskriptif yang berjenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā*. Sumber data primer pada penelitian ini meliputi penafsiran para mufasir terhadap Q.S 24: 1-5, serta pendapat para ulama terkait topik nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5, sedangkan data sekundernya berupa jurnal, artikel atau karya ilmiah terkait isu nikah dan zina pada era kontemporer. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik *literatur review* yang kemudian diolah dengan teknik analisis-sintesis data untuk mengolah dan menganalisis topik nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isu nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 konteksnya bukanlah untuk melarang menikahi pezina, tetapi *maghzā* dari ayat ini bertujuan untuk menekankan pentingnya niat yang benar dan kesiapan untuk bertanggung jawab sebelum menikah, serta menegaskan bahwa pernikahan sebagai mekanisme untuk menjaga nilai-nilai moral, spiritual, serta stabilitas sosial dari dampak destruktif perziniaan dalam skala mikro dan makro. Adapun relevansi *maghzā* Q.S 24: 1-5 dengan fenomena kontemporer, sebagai berikut: *Pertama*, fenomena *mokondo* (istilah bahasa gaul bagi laki-laki yang menikah atau berhubungan tanpa membawa kontribusi nyata selain alat kelamin semata) yang berniat hanya ingin numpang hidup dan tak mau bertanggung jawab sangat bertentangan dengan pesan moral Q.S 24: 1-5 yang menekankan bahwa pernikahan harus berdasarkan pada niat yang benar dan kesiapan untuk bertanggung secara emosional dan finansial. *Kedua*, fenomena *sugar daddy/mommy* yang motif utamanya hanya alasan finansial ataupun seksual tanpa adanya komitmen, sangat bertentangan dengan etika pernikahan dalam Islam yang berlandaskan pada moralitas dan spiritualitas. *Ketiga*, fenomena penyakit menular seksual yang penyebab utamanya adalah perziniaan bersinggungan dengan *maghzā* 24: 1-5 yang melarang perziniaan karena dampaknya yang dapat merusak stabilitas keluarga dan masyarakat. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian tafsir kontekstual, khususnya penafsiran yang berkenaan isu sosial-keagamaan pada era kontemporer.

Kata Kunci: Nikah; Zina; Q.S An-Nur: 1-5; *Ma'nā-cūm-maghzā*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متَعَقِدِينَ ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indoensia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya), kecuali bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-auliya'*

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fīṭri*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
__ َ __	Fathah	a	a
__ ِ __	Kasrah	i	i
__ ُ __	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan al-Qurān sebagai sumber inspirasi bagi manusia, serta melimpahkan rahmat dan hikmah kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi penerjemah pertama bahasa Allah sehingga manusia dapat mempelajari al-Qurān sebagaimana ia diturunkan. Tesis ini merupakan hasil bacaan penulis terhadap tema-tema ketahanan pangan dalam studi al-Qurān. penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh itu penelitian ini terbuka dengan kritik dan saran yang membangun. Penulis juga menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, dengan segala hormat, terima kasih penulis ucapkan kepada:

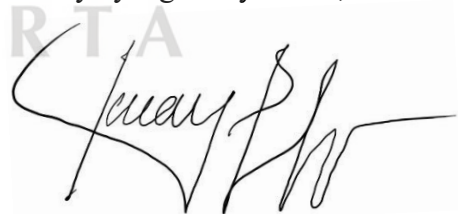
1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Mahbub Ghozali., selaku pembimbing akademik.
4. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qurān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qurān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

6. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag., selaku pembimbing tesis yang telah mengawal penulisan tesis ini dari awal hingga dapat diujikan.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Bapak Abdul Kadir dan ibu Indriati Surya Wijaya, adik-adik (Muhammad Harier Silmi, Amirah Muslimatul Aliyah, Aina Tajrina Karin) serta keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati.
9. Teman-teman seperjuangan kelas MIAT A Angkatan 2023 yang menemani diskusi, berbagi keluh kesah mengerjakan tesis, serta selalu memotivasi untuk menyelesaikan tesis.

Teriring doa dan harap, semoga Allah selalu limpahkan kasih sayang dan keberkahan bagi mereka yang telah membersamai hadirnya tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dikursus ilmu al-Qur'an dan tafsir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Imam Padhlurrahman Hanif
NIM: 23205031021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP DASAR DAN DINAMIKA PENAFSIRAN Q.S AN-NUR (24): 1-5.....	22
A. Konsep Nikah dalam Perspektif Islam.....	22
B. Zina dalam Perspektif Islam.....	27
C. Dinamika Penafsiran Q.S An-Nur (24): 1-5.....	32
D. Konsep Ma'nā-Cum-Maghzā.....	64
BAB III NIKAH DAN ZINA PERSPEKTIF MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ.....	71
A. Analisis Linguistik	71
B. Analisis Intratekstualitas	88
C. Analisis Intertekstualitas	99
D. Analisis Konteks Historis.....	102
E. Analisis Signifikansi Fenomenal Historis.....	109

F. Analisis Signifikansi Fenomenal Dinamis	115
BAB IV RELEVANSI <i>MAGHZĀ</i> DENGAN FENOMENA KONTEMPORER	131
A. Fenomena <i>Mokondo</i>	131
B. Fenomena <i>Sugar Daddy</i> dan <i>Sugar Mommy</i>	137
C. Fenomena Penyakit Menular Seksual (PMS).....	144
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	176



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik terkait pernikahan dengan seorang pezina menjadi isu sosial keagamaan yang memicu kontroversi di masyarakat. Kontroversi tersebut berangkat dari pertanyaan mengenai status seorang pezina dan kelayakan untuk menikahinya. Secara normatif perzinaan merupakan perilaku yang tercela, namun dampak yang timbulkan membuat masyarakat memandang buruk individu yang terlibat dalam perzinaan.¹ Para pelaku zina yang mendapatkan stigma sosial di masyarakat terkadang juga mendapatkan diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan.² Selain, itu para pelaku zina juga terkadang mengalami persekusi dengan pembatasan terhadap hak-haknya dalam lingkungan sosial menjadikan statusnya di masyarakat semakin termarginalkan.³ Konsekuensi dari perzinaan berdampak signifikan dalam kehidupan pelaku zina, terutama kelayakan untuk menikahinya, sehingga kontroversi tersebut perlu dikaji secara holistik dalam perspektif Islam.

Islam dengan tegas melarang perzinaan serta hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang padanya. Larangan tersebut dilandaskan pada syariat Islam yang menjaga manusia dari segala hal destruktif. Islam mengafirmasi

¹ H Ashari and H Hasan, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif Dan Pandangan Ulama Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 30–31.

² Huda Nuri, "Dampak Devastasi Zina: Ancaman Terhadap Keutuhan Masyarakat Dan Individu," *belajarhijrah.com*, 2024, <https://www.belajarhijrah.com/dampak-devastasi-zina-ancaman-terhadap-keutuhan-masyarakat-dan-individu/>.

³ Ashari and Hasan, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif Dan Pandangan Ulama Mazhab," 31.

larangan tersebut dengan adanya sanksi, seperti sanksi terhadap pelaku zina *muhsan* dengan hukum rajam, serta sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dengan hukum cambuk.⁴ Islam juga menjadikan pernikahan sebagai pintu gerbang untuk menyalurkan hasrat seksual secara terhormat dan terhindar dari zina yang menjerumuskan manusia dalam kehinaan.⁵ Intensi dari pernikahan sebagai pintu kemuliaan yang mencegah dari perzinaan, seakan kontradiktif apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan seorang pezina.

Problem pernikahan dengan pezina disinggung dalam Q.S 24: 3 yang menarasikan bahwa:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” [Q.S An-Nur (24): 3].

Narasi pada ayat tersebut jika dipahami secara literal seakan mengisyaratkan bahwa seorang pezina akan menikah dengan sesama pezina pula, dan melarang seseorang untuk menikahi pezina, sebab seorang pezina telah melakukan perbuatan yang sangat tercela dan tidak bermoral.⁶ Namun, realitanya narasi literal pada ayat tersebut tidaklah mutlak terjadi, sebab tidak menutup kemungkinan bagi seorang pezina untuk menikah dengan selain pezina, terutama jika pezina tersebut telah bertobat. Distingsi antara teks dan realita tersebut perlu dikaji secara holistik, sehingga apa yang dinarasikan ayat tersebut dapat dipahami secara utuh.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Muqna' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Ibnu Hambal As-Syaibani* (Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000), 433.

⁵ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam* (Jakarta: Serambi, 2002), 55.

⁶ Ahmad Farih Dzakiy, “Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed),” *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 40.

Bila ditelusuri makna dari ayat tersebut melalui penafsiran para mufasir, terdapat beberapa fragmen penting yang perlu dikaji. Para mufasir menerangkan bahwa disparitas pendapat tersebut disebabkan oleh pemaknaan terhadap substansi ayat yang meliputi beberapa hal berikut: *Pertama*, ayat ini dimaksudkan untuk mencela perzinaan dan pelakunya. *Kedua*, ayat ini turun khusus untuk mencela perbuatan seorang wanita pezina pada waktu itu. *Ketiga*, ayat ini diturunkan khusus bagi seorang lelaki muslim pada waktu itu yang bertanya tentang hukum menikahi pezina. *Keempat*, ayat ini turun pada *ahli shuffah*⁷ dan dikhususkan bagi mereka. *Kelima*, bahwasanya pezina hanya boleh menikah dengan sesama pezina. *Keenam*, bahwasanya Q.S 24: 3 telah diabrogasi oleh Q.S 24: 32.⁸ Eksplorasi terhadap poin-poin tersebut penting untuk menganalisa disparitas pendapat para ulama sekaligus dapat untuk memahami teks secara holistik.

Literatur penafsiran menunjukkan bahwa pernikahan dengan pezina tak hanya menjadi problematika teks tetapi juga menjadi problem dalam konteks sosial-agama. Makna dari Q.S 24: 3 bila dipahami secara tekstual maka pengharaman terhadap pernikahan dengan pezina bersifat absolut. Kendati demikian, penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Abbas menunjukkan adanya distingsi dengan makna tekstual. Maksud ayat tersebut bukanlah tentang menikahi pezina, tetapi melakukan hubungan seksual, bahwa hanya pezina atau orang musyrik yang dapat berzina

⁷ *Ahlu Suffah* adalah Sekelompok imigran miskin yang tinggal di daerah yang teduh di masjid Madinah dan dirawat oleh Rasulullah Saw. Lihat: Kamus Al-Ma'any, website: www.almaany.com

⁸ Muḥammad Ibnu 'Abdullah As-Syawkānī, *Fath Al-Qadīr*, 4th ed. (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 2007), 997; Shadīq Ibnu Hasan, *Fath Al-Bayān* (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 1992), 167–69.

dengannya ketika berzina.⁹ Selain itu, dalam kondisi lainnya Ibnu Abbas memperbolehkan menikahi pezina ketika seseorang bertanya kepadanya.¹⁰ Interpretasi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas mengindikasikan bahwa makna dari ayat tersebut dapat tak hanya dipahami literal, tetapi dapat ditinjau maksudnya dalam konteks tertentu.

Makna literal Q.S 24: 3 yang menyinggung persoalan terkait menikahi pezina memicu disparitas pendapat ulama. Ada beberapa pendapat yang berseberangan terkait hukum menikahi pezina, yakni terdapat pendapat yang membolehkan, tetapi ada pula melarang. Pendapat yang membolehkan dijelaskan oleh Sayid Sabiq bahwa pernikahan dengan seorang pezina itu diperbolehkan dengan catatan bahwa mereka telah bertobat dan berhenti total dari perzinaan.¹¹ Pendapat yang melarang pernikahan dengan seorang pezina dipaparkan oleh al-Qardhāwī bahwa pezina adalah *khabītsah* (orang buruk) yang tidak layak menikah dengan *thayyib* (orang baik)¹², sehingga apabila orang baik menikah dengan orang yang buruk akan menyamakan derajatnya dengan orang yang buruk tersebut.¹³ Dua gagasan yang menunjukkan adanya distingsi mengenai hukum pernikahan dengan

⁹ Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qurāniyyah li Imam As-Syathibī, *Mawsūah Al-Tafsīr Al-Ma'tsur*, ed. Musaid ibnu Sulaiman al-Thayyar, 1st ed. (Beirut: Daar Ibnu Hazm, n.d.), 422.

¹⁰ Fakhrudīn Abū 'Abdullah Muḥammad Ar-Rāzī, *Mafātīh Al-Ghayb*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 152.

¹¹ Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath li al-'Ilam al-Arabiyy, 1994), 172.

¹² Yusuf Qardhāwī mendasari pendapat tersebut pada Q.S An-Nur (24): 26 sebagai berikut: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”.

¹³ Yūsuf Al-Qardhāwī, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Mahbah, 1997), 166–67.

pezina, perlu dikaji tak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual agar dapat dipahami secara komprehensif.

Pernikahan dengan pezina tak hanya menjadi problematika teks, namun juga menjadi problem dalam konteks sosial-agama. Kompleksitas pernikahan dalam tradisi Islam menstandarisasi kesiapan fisik dan mental yang meliputi beberapa aspek yakni, teologi, sosial, psikologis, serta kesehatan.¹⁴ Dalam konteks sosial saat ini perlu meninjau aspek-aspek tersebut, terutama kondisi psikologis dan juga medis pelaku zina. Secara psikologis individu yang terlibat perzinahan berpotensi mengalami trauma ataupun gangguan kesehatan mental lainnya.¹⁵ Secara medis perzinahan yang bermuara dari pergaulan bebas dapat berimplikasi pada penyebaran penyakit menular berbahaya.¹⁶ Tinjauan terhadap konteks perzinahan yang berkembang di masyarakat era kontemporer sangat krusial untuk menjadi pertimbangan dalam memahami ayat serta fenomena hubungan seksual di luar nikah.

Upaya untuk menjembatani problematika teks dan konteks sosial, baik ketika teks tersebut diturunkan pertama kali ataupun tatkala teks tersebut

¹⁴ Agung Tri Nugroho, M.Sy, "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis," *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 79–95, <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.16>; Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>; Ahmad Farhan Jumain et al., "Hukum Menikahi PSK Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1349–58.

¹⁵ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51, <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>; M R ADHITYA, "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban," *Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1.

¹⁶ Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 309–51, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>.

ditafsirkan, penulis mengaplikasikan pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā* yang diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan tersebut merupakan upaya untuk menjawab berbagai isu kontemporer melalui perspektif Islam.¹⁷ Pendekatan merupakan model penafsiran di mana individu berusaha menangkap makna historis asli (*ma'nā*) dari teks al-Qurān yang dipahami pada saat ayat diturunkan, serta mencoba mengembangkan signifikansi (*maghzā*) dari ayat tersebut untuk dipahami dalam situasi kontemporer.¹⁸ Upaya pengaplikasian pendekatan ini tak hanya untuk memahami maksud dari Q.S 24: 3, perlu dianalisis secara holistik dengan menganalisa Q.S An-Nur (24): 1-5, sehingga tak hanya dapat memahami maknanya, tetapi juga signifikasi serta implikasinya bila ditinjau pada era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Penafsiran Q.S 24: 1-5 yang secara literal membahas tentang problematika nikah dan zina, perlu ditinjau secara holistik dengan menganalisis teks serta konteksnya di era kontemporer. Maka dari itu, peneliti mengurai problem tersebut dalam beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana dinamika penafsiran Q.S 24: 1-5 berdasarkan penafsiran era klasik hingga era kontemporer?

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qurān Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), vii.

¹⁸ Sahiron Syamsuddin, "Ma'nā-Cum- Maghzā Aproach To the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51" 137, no. *Icqhs* 2017 (2018): 132, <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

2. Bagaimana analisis terhadap isu nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cūm-maghzā* ?
3. Apa relevansi *maghzā* Q.S 24: 1-5 dengan fenomena kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengkaji dinamika penafsiran Q.S An-Nur (24): 1-5 berdasarkan perspektif tafsir Aṭ-Ṭabarī, Ibnu Katsīr, dan Al-Bagāwī (era klasik), perspektif tafsir Ar-Rāzī, Al-Bayḍāwī, dan Abū Hayyan (era pertengahan), perspektif tafsir Ibnu 'Āsyūr, Al-Marāghī, Hamka, dan Quraish Shihab (era modern dan kontemporer).
2. Bertujuan untuk menganalisis isu nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cūm-maghzā* .
3. Bertujuan untuk meninjau relevansi *maghzā* Q.S 24: 1-5 dengan fenomena kontemporer.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir, terutama pengkajian al-Qurān yang menggunakan pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā* .
2. Memberikan pandangan keislaman untuk menelaah berbagai isu sosial di masyarakat yang berkaitan dengan norma agama di era kontemporer dengan meninjau teks-teks Islam dengan konteks yang relevan.

3. Memberikan pandangan yang holistik atas penafsiran Q.S An-Nur (24): 1-5 sekaligus menjawab problematika hubungan seksual di luar nikah dan implikasinya secara tinjauan psikologis dan medis.
4. Memberikan solusi untuk menjawab problematika sosial yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan dengan pezina dalam perspektif Islam berdasarkan tinjauan al-Qurān dan hadis.
5. Memberikan pandangan sekaligus peringatan kepada masyarakat tentang bahaya perzinaan dan konsekuensi yang harus ditanggung bagi yang melanggarnya
6. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait implikasi dari hubungan seksual di luar nikah berdasarkan tinjauan psikologis dan medis.

D. Kajian Pustaka

Peneliti mengeksplorasi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi ataupun kemiripan dengan penelitian terkait pernikahan dengan pezina dalam Q.S An-Nur (24): 1-5 yang diklasifikasikan pada beberapa kategori berikut: *Pertama*, penelitian yang membahas tentang perzinaan dan isu-isu perzinaan yang berkembang di masyarakat, seperti pergaulan bebas dan prostitusi. *Kedua*, penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang isu pernikahan dengan pezina dalam perspektif Islam. *Ketiga*, penelitian yang menerapkan metodologi *ma'nā-cum-maghzā* dalam mengkaji berbagai isu kontemporer. Ketiga kategori tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan *novelty* pada penelitian ini.

Kategori pertama, yakni penelitian yang membahas tentang perzinaan dan isu-isu perzinaan yang berkembang di masyarakat, seperti pergaulan bebas dan

prostitusi. Penelitian Fahrur Rozi yang mengelaborasi kata zina dalam al-Qurān dengan pendekatan hermeneutika bahwa zina adalah persetubuhan (*jima*’) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah.¹⁹ Penelitian yang ditulis oleh Yahya Fathur Rozi dan Andri Nirwana menerangkan bahwa zina adalah segala persetubuhan tanpa melalui pernikahan, dan tujuan dari larangan mendekati perzinan disebabkan adanya syahwat atau naluri seksual pada manusia.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Wan Ramizah Farid Ravi menjelaskan bahwa faktor-faktor utama penyebab perzinan adalah kejahilan di masyarakat dan kurangnya kesadaran akan faktor-faktor penyebab terjadinya perzinan.²¹ Penelitian yang ditulis Ika Setiadini menjelaskan perzinan menurut perspektif Sayyid Qutub bahwa Allah melarang untuk mendekati perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang pada zina, yaitu pergaulan bebas.²²

Isu pergaulan bebas di era modern yang masif terjadi menjadi salah satu penyebab yang menjerumuskan seseorang pada perzinan. Penelitian yang dikaji oleh Tegar Rafif Damanik et.al bahwa pergaulan bebas adalah aksi ataupun sikap yang berpotensi merusak tatanan nilai dalam masyarakat dan menjerumuskan

¹⁹ Fahrur Rozi, “Epistemologi Al-Qurān Pada Teori Hermeneutika Ayat Zina,” *Iqtisodina, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 29–52.

²⁰ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana AN, “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.

²¹ Hasan Wan Ramizah and Ravi Abdullah Mohd Farid, “Menangani Masalah Zina Menurut Perspektif Al-Quran Dan Sunnah,” *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah* 7, no. 1 (2020): 49–63, <https://journalarticle.ukm.my/2205/1/23.pdf>.

²² Ika Setiadini, “Hakikat Larangan Berzina Dalam Al-Qurān (Kajian Atas Perspektif Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulaan Hasanuddin, 2018), 113, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3157>.

seseorang pada perilaku menyimpang, salah satunya seks bebas atau perzinaan.²³ Penelitian yang ditulis oleh Dartono dan Hesti Triyana Dewi menerangkan dampak dari pergaulan bebas pada remaja, di antaranya dapat merusak masa belajar, hingga putus sekolah, bahkan hamil di luar nikah yang berkonsekuensi destruktif dan merusak nilai-nilai pendidikan Islam.²⁴ Penelitian yang ditulis oleh Nabila Khairunisa et.al menerangkan bahwa penelitian yang marak terjadi di masyarakat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan, oleh karenanya perintah agar tidak mendekati perbuatan yang menjerumuskan pada perzinaan disampaikan secara implisit dalam Q.S 17: 32.²⁵

Selain dari pergaulan bebas yang berkembang di masyarakat prostitusi juga menjadi isu perzinaan yang marak di masyarakat. Penelitian yang ditulis oleh Mia Amalia menjelaskan bahwa prostitusi merupakan penyedia jasa seksual dengan tujuan untuk mendapatkan insentif atau sekedar pelampiasan hasrat seksual. Pelacuran atau prostitusi dilarang dalam Islam karena sangat jelas merupakan bentuk perzinaan dan perlu upaya pencegahan baik secara individual ataupun kebijakan negara untuk mengatasinya.²⁶ Penelitian yang ditulis oleh John Kenedi bahwa Islam sangat menghargai peran wanita, dan prostitusi menjadi praktik yang

²³ Tegar Rafif Damanik et al., “Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qurān,” *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024), <https://ejournalstithasiba.my.id/index.php/muhajirin/article/view/15>.

²⁴ Darnoto and Hesti Triyana Dewi, “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Tarbawi* 17, no. 1 (2020): 45–60.

²⁵ Nabila Khairunisa, Rahat Hidayat, and John Supriyanto, “Pergaulan Bebas Perspektif Q.S. Al- Isra’: 32,” in *C-TiaRS: International Conference on Tradition and Religious Studies* (Palembang, 2024), 150–57.

²⁶ Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 68–87, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>.

merusak gambaran kemuliaan wanita, sebab wanita sangat lekat dengan prostitusi.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Aji Nugraha dan Tajul Arifin memberikan beberapa upaya untuk menanggulangi perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya preventif terhadap perzinaan melalui pendidikan moral, pembentukan karakter yang ideal, dan penghormatan terhadap norma-norma agama dan masyarakat.²⁸

Kategori kedua, yakni penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang isu pernikahan dengan pezina dalam perspektif Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Febriant Noor menerangkan pendapat Hamka bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah *haram li-ghairi aridh*, artinya pernikahan tersebut sah namun dilarang karena akan membawa mafsadah.²⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Ranny Wijayanti menyimpulkan pendapat dari Buya Hamka, Quraish Shihab, dan Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa Q.S 24: 3 tidak membahas kebolehan atau larangan menikahi pezina, tetapi menerangkan bahwa zina sangat tercela.³⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror menyimpulkan bahwa empat ulama mazhab membolehkan menikahi pezina dan hukum pernikahannya sah, dan menurut hukum Islam di Indonesia menegaskan bagi wanita yang hamil sebelum pernikahan hanya dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya.³¹

²⁷ John Kenedi, "Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis," *El - Afkar* 6, no. 1 (2017): 43–54, 10.29300/jpkth.v1i6.1238.

²⁸ Aji Nugraha and Tajul Arifin, "Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 1–18.

²⁹ Anggi Febriant Noor, "Analisis Pendapat Hamka Tentang Hukum Menikahi Pezina Dan Tinjaunnya Menurut Fikih Empat Madzhab" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/45777>.

³⁰ Ranny Wijayanti, "Kawin Hamil Dalam Al-Qurān Perspektif Mufasssir Indonesia (Kajian Surah An-Nur: 3)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9781>.

³¹ Khoirul Abror, "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2018): 248–53.

Beberapa penelitian meneliti *asbāb* turunnya ayat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abd Muin dan Masruhan menerangkan bahwa turunnya Q.S 24: 3 disebabkan adanya sahabat nabi yang ingin menikahi wanita tunasusila atau tepatnya pekerja seks komersial yang sudah terkenal dengan niat menikahnya untuk menyejahterakan hidupnya.³² Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Ridha Izzati et.al menerangkan sebab turunnya ayat Q.S 24: 3 untuk menegaskan seorang yang taat beragama tidak pantas untuk menikahi pezina. Namun sebenarnya pelarangan ini bisa batal, apabila ayat ini bersifat *muhkam* bermakna larangan menikahi pezina, namun jikalau ayat ini bersifat *mutasyabih* maka terdapat ijtihad di dalamnya. Sebagaimana mazhab Hambali dan Zahiri yang menyatakan batal nikah, dan makruh hukumnya menurut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i.³³

Penelitian lainnya yang ditulis oleh Shila Huddin Ushama bahwa pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan menikahi wanita pezina, sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali membatalkan keabsahan pernikahan pezina, kecuali pezina tersebut telah bertobat dari perzinahan, dan telah menjalani masa *iddah* selama tiga bulan atau tiga kali haid, dan berdasarkan *masalah mursalah* dalam persoalan ini memberikan kebolehan untuk menikahi pezina.³⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan AD menerangkan dampak hukum dari

³² Abd Muin and Masruhan Masruhan, "Konflik Tentang Pernikahan: Tinjauan Sosio Historis Ayat 3 Dan 6-9 Surah Al-Nur," *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 51, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.69>.

³³ Rafika Ridha Izzati, Firdaus, and Mhd. Ilham Armi, "Pernikahan Dan Moralitas Dalam Tafsir Al-Misbah : Perspektif Hukum Oleh M. Quraish Shihab," *Madani: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 1–11, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/575>.

³⁴ Shila Huddi Ushama, "Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), 73, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5400>.

perkawinan wanita hamil, yakni relasi nasab anak yang lahir dari perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Selain itu, hak waris anak hasil zina apabila ibunya melahirkannya setelah enam bulan dari pernikahannya maka anak berhak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Namun, jika kurang dari itu, maka anak tidak berhak mendapatkan hak waris, kecuali sang ayah mengakui status anaknya.³⁵

Kategori ke ketiga, yakni penelitian dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* untuk mengkaji isu sosial yang berbasis agama di era kontemporer. Penelitian Siti Robikah mengenai jilbab/*khimar* bahwa pemaknaan tidak terhenti pada makna untuk menutup aurat secara fisik, namun juga menutup aurat non-fisik atau menjaga hati..³⁶ Penelitian Habibi yang membahas radikalisme-terorisme dengan mengkontekstualisasi Q.S 2: 190-193 bahwa ayat tersebut mengajarkan etika dalam berdiplomasi, seperti kejujuran dan menjunjung tinggi perdamaian, dan bukan bermaksud untuk memunculkan perpecahan, permusuhan dan intimidasi kepada orang lain.³⁷

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri dalam menelusuri penafsiran Q.S 24: 32 tentang anjuran menikah bahwa pesan utama dari Q.S 24: 32 bukanlah menganjurkan untuk menikah meskipun

³⁵ Muhammad Irfan AD, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam," *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–50.

³⁶ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Qurān: Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Sahiron Syamsuddin," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.

³⁷ M. Dani Habibi, "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qurān Surat Al-Baqarah: 190-193)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qurān Dan Al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95–112, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>.

dalam kondisi finansial yang buruk atau belum memiliki kesiapan psikologis, tetapi malah sebaliknya menganjurkan untuk mempersiapkan kesanggupan finansial dan psikologis pra-nikah.³⁸ Penelitian yang ditulis oleh Mahfidhatul dan Alfi mengenai pendidikan seks pada anak dalam Q.S 24: 58-59 bahwa pendidikan seks pada anak bukan berarti mengajarkan seks pada anak sedini mungkin, namun lebih tepatnya adalah memberikan edukasi terkait identitas dan eksistensi diri.³⁹

Penelitian serupa juga ditempuh oleh Tesa Maulana et.al tentang operasi plastik dalam Q.S 4: 119 disimpulkan bahwa surat 4: 119 tidak tepat untuk melegalkan pelarangan operasi plastik. Makna dari istilah *ghayyara* mengacu pada objek-objek perubahan yang dilakukan oleh manusia, termasuk sistem dan bentuk. Berdasarkan tujuannya, hukum operasi plastik dibagi menjadi dua: (1) mubah, jika intensinya adalah perawatan dan kecantikan diri tanpa merusak fisiologis tubuh; (2) haram jika dilakukan untuk mengubah alat kelamin ataupun kebiri.⁴⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Rina Hariyani et.al tentang *zinah* dalam Q.S 24: 31 bahwa maksudnya adalah larangan untuk menghentakkan kaki tanah hingga gelang-gelang di kakinya bersuara secara mikro, serta larangan menampakkan perhiasan kecuali pada mahram dan larangan pamer dan riya secara makro.⁴¹

³⁸ Winceh Herlena and Muhammad Muads Hasri, "Tafsir Q.S 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā)," Jurnal Tafsire 9, no. 1 (2021): 122–38, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.

³⁹ Mahfidhatul Khasanah and Alfi Ifadatul Umami, "Pendidikan Seks Bagi Anak: Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Terhadap Q.S. Al-Nur: 58-59," Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies 1, no. 2 (2021): 104–28.

⁴⁰ Tesa Maulana, Aji Mustofa, and Munawir, "Plastic Surgery in the Qur'an: Interpretation of Ma'nā-Cum-Maghzā Surah An-Nisa: 119," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 12, no. 2 (2023): 229–39, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i2.7528>.

⁴¹ Rina Hariyani, Taufik Warman Mahfuzh, and Ade Apriansyah, "Zinah Dalam Q.S. An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā," Syams: Jurnal Kajian Keislaman 3, no. 1 (2022): 35–48, <https://doi.org/10.23971/js.v3i1.4624>.

Penulis mengidentifikasi kebaharuan atau *gap research* dari penelitian terdahulu pada beberapa poin berikut: *Pertama*, bahwa penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang mengaplikasi pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā* dalam mengkaji Q.S 24: 3 tentang larangan menikahi pezina. *Kedua*, bahwa penelitian terdahulu tentang meninjau isu pernikahan dengan pezina hanya terbatas dalam tinjauan hukum Islam para ulama terdahulu yang merupakan *ijtihad* pada zamannya, namun belum meninjau konteks perzinaan yang terjadi di era kontemporer secara menyeluruh. *Ketiga*, bahwa penerapan *ma'nā-cūm-maghzā* sangat krusial untuk memahami makna asli dan signifikasi ayat dengan tinjauan psikologis dan medis terhadap pernikahan dengan pezina. Ketiga poin tersebut menjadi pertimbangan peneliti dalam menemukan *novelty* pada penelitian ini, dan menjadi modal untuk berkontribusi memberikan sumbangsih akademik.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengaplikasikan teori *ma'nā-cūm-maghzā* dari Sahiron Syamsuddin. Sahiron membagi pemikiran tafsir ke dalam tiga kategori: tradisional, subjektif, dan progresif.⁴² Sahiron condong ke arah progresivisme semi-objekyif karena menawarkan hermeneutika yang *balance* (seimbang) yang memungkinkan pemahaman terhadap makna harfiah dan makna utama dalam sebuah teks. Dengan demikian, penelitian ini belum menerangkan secara detail tentang signifikansi sebuah teks.⁴³

⁴² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017), 50.

⁴³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* 140.

Lebih lanjut, Sahiron mengatakan bahwa dalam implementasinya, ada dua makna: *Pertama*, signifikansi fenomenal yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dari masa Nabi hingga saat ini. Signifikansi fenomenal tersebut terklasifikasi menjadi dua, yaitu signifikansi yang bersifat historis atau pemahaman dengan mempertimbangkan konteks mikro dan makro pada masa Nabi. Kemudian, signifikansi yang bersifat dinamis atau pesan al-Qurān yang dipahami dengan mempertimbangkan bagaimana pemikiran berubah seiring dengan turunnya ayat. *Kedua*, signifikansi ideal yang merupakan puncak dari pemahaman signifikansi ayat. Makna ideal inilah yang dikehendaki Allah, sehingga sesuatu yang dinamis itu bukan terletak pada makna literal tetapi terdapat pada pesan utama teks.⁴⁴

Metode untuk mempelajari *ma'nā-cum-maghzā* meliputi hal-hal berikut: *Pertama*, membahas makna sejarah (*al-ma'nā at-tarīkhī*) dan signifikansi yang bersifat historis (*al-maghzā at-tarīkhī*) dengan tahapan berikut: (1) analisis bahasa, (2) analisis intratekstualitas, (3) analisis intertekstualitas, (4) analisis konteks historis mikro dan makro, (5) analisis *maghzā*/signifikansi fenomenal historis.⁴⁵ *Kedua*, menciptakan signifikansi fenomenal dinamis (*maqsad/maghzā al-ayah*) dengan melalui tahapan berikut: (1) Membuat kategori ayat. (2) Meningkatkan pemahaman signifikansi historis pada konteks kekinian. (3) Mengeksplorasi simbolisasi ayat. (4) Memperluas perspektif penafsiran dengan ilmu yang lain.⁴⁶

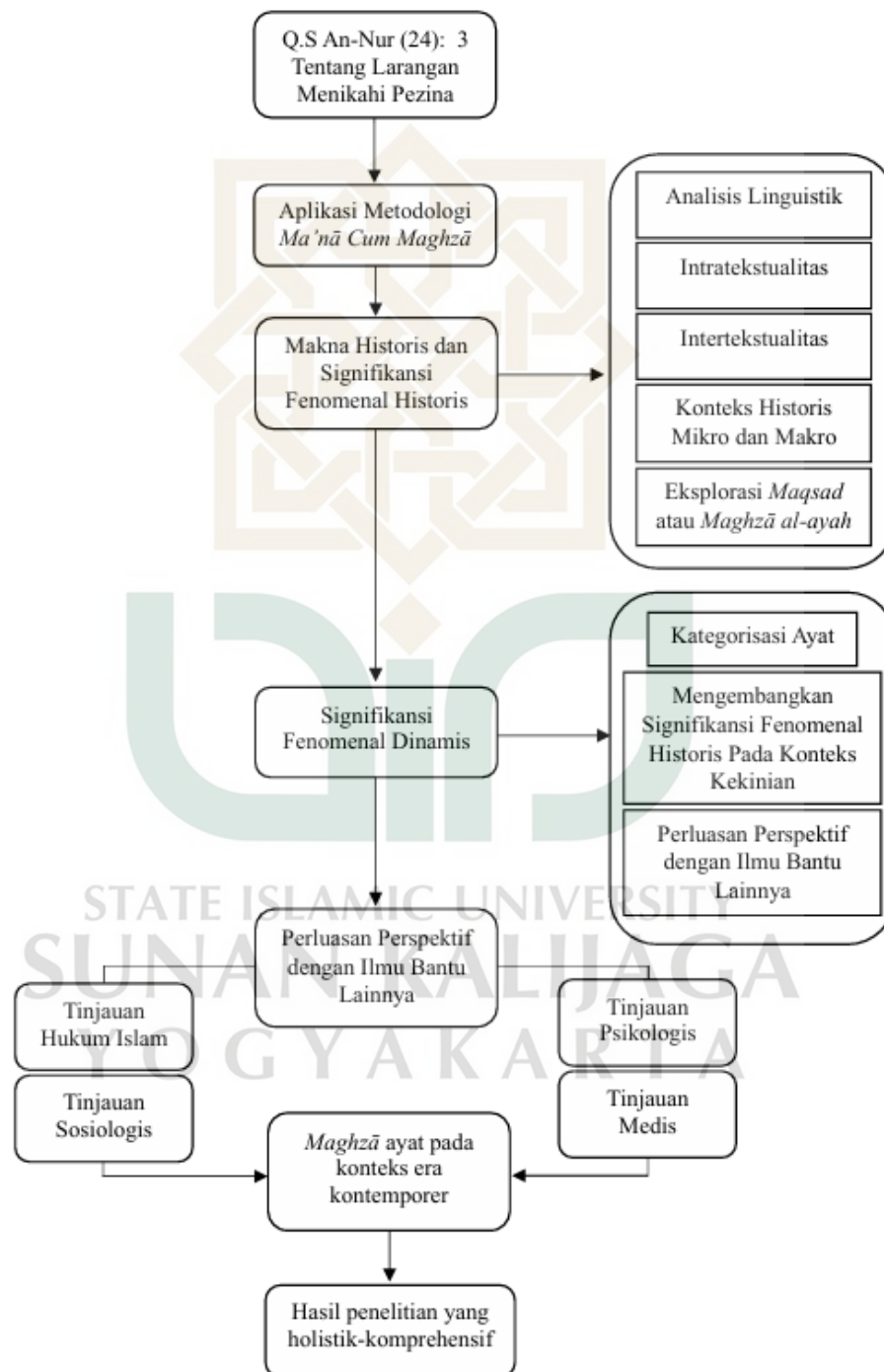
Dalam penelitian ini, penerapan *ma'nā-cum-maghzā* diaplikasikan untuk melakukan reinterpretasi Q.S 24: 1-5 terkait problematika nikah dan zina, dimulaui

⁴⁴ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qurān Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer, 9.

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, 9–13.

⁴⁶ Sahiron Syamsuddin, 13–17.

dari pencarian signifikansi historis, lalu mengembangkannya signifikansi dinamisnya. Untuk memperjelas proses tersebut, peneliti menyusun proses penelitian ini pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Mekanisme Pengaplikasian Teori

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai *library researh* (penelitian kepustakaan) yang referensinya berasal dari berbagai literatur perpustakaan maupun internet. Model dari penelitian ini terkategori sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang membutuhkan analisis mendalam.⁴⁷ Substansi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik sesuai dengan tema yang akan dibahas.⁴⁸ Penyajian uraian dalam penelitian ini, berdasar pada data-data yang mengandung penjelasan terkait dengan Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cūm-maghzā* dilalui dengan menganalisis bahasa, kemudian makna historis, dan makna kontekstual atau *maghzā* dari ayat tersebut yang berkaitan dengan isu pernikahan dengan pezina.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi penafsiran para mufasir terhadap Q.S 24: 1-5, serta pendapat para ulama terkait topik nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 yang akan ditinjau melalui perspektif *ma'nā-cūm-maghzā*. Adapun, data sekunder pada penelitian ini adalah tulisan-tulisan berupa jurnal, artikel atau karya ilmiah terkait isu nikah dan zina pada era kontemporer yang berfungsi sebagai pelengkap sekaligus perluasan perspektif dari data-data primer.

⁴⁷ Mohammad Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), 86.

⁴⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qurān Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 11.

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan literatur untuk mengumpulkan data mengenai problem nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 dari berbagai penafsiran ataupun penjelasannya dari perspektif ilmu lainnya. Kemudian, peneliti mengidentifikasi dan memilih data primer dari al-Qurān, tafsir, dan pendapat ulama terkait Q.S 24: 1-5 dan data sekunder dari buku serta artikel jurnal yang berkenaan dengan isu pernikahan dengan pezina.

4. Teknik Pengolahan Data

Data pada penelitian ini, diolah menggunakan teknik analisis teks (*content analysis*) untuk menganalisis makna literal dan makna kontekstual dari Q.S 24: 1-5 terkait nikah dan zina, serta memahami signifikansi ayat dalam konteks saat ini dengan tinjauan psikologis dan medis. Kemudian peneliti melakukan sintesis dan penyimpulan data untuk menyusun hasil analisis Q.S 24: 1-5 terkait pernikahan dengan pezina dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* beserta tinjauan kontemporer melalui analisis psikologis dan medis tersebut menjadi kesimpulan yang holistik dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur dalam penulisan ini disusun secara sistematis, agar tersaji dengan rapi dan dapat dipahami yang tersusun mulai dari tahap awal hingga kesimpulan. Struktur tersebut terdiri dari lima bab secara sistematis yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I, mengulas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menentukan problematika dan arah pada penelitian ini. Kemudian, kajian pustaka yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menemukan kebaharuan atau *gap research* dari penelitian ini. Lalu, kerangka teori yang menjadi prosedur sistematis penelitian, serta metodologi penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab II, membahas konsep nikah dan zina dalam perspektif Islam, dinamika penafsiran Q.S 24: 1-5 dari era klasik hingga era kontemporer, serta deskripsi singkat tentang *ma'nā-cum-maghzā*. Penulis mengelaborasi dinamika penafsiran Q.S 24: 1-5 dimulai dari penafsiran era klasik yang ditinjau melalui penafsiran Aṭ-Ṭabarī, Ibnu Katsīr, dan Al-Bagāwī. Pada era pertengahan, literatur penafsiran ditinjau melalui penafsiran Ar-Rāzī, Al-Bayḍāwī, dan Abū Hayyan. Adapun penafsiran pada era modern hingga era kontemporer ditinjau melalui penafsiran Ibnu 'Āsyūr, Al-Marāghī, Hamka, dan Quraish Shihab.

Bab III, menelaah secara analitis problem nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 dengan perspektif *ma'nā-cum-maghzā*. Langkah-langkah dalam menganalisis topik tersebut dilalui dengan tahapan: analisis lingusitik, intra-teks, inter-teks, kondisi historis (makro/mikro), serta eksplorasi *maqsad* atau *maghzā* dari ayat tersebut. Adapun analisa terhadap signifikansi fenomenal dinamis dimulai dengan mengkategorisasi ayat dan kemudian pengembangannya pada konteks kekinian

Bab IV, mengelaborasi relevansi *maghzā* Q.S 24: 1-5 dengan fenomena nikah dan zina pada era kontemporer, seperti fenomena *mokondo*, fenomena sugar

daddy dan sugar mommy, serta fenomena penyakit menular seksual. Ketiga fenomena tersebut akan dikaji berdasarkan kaca mata *maghzā* Q.S 1-5 yang secara normatif menekankan pentingnya pernikahan dan menegaskan bahayanya perzinaan, sehingga dapat memahami ketiga fenomena tersebut dengan perspektif Qurani yang holistik.

Bab V, berisi penutup yang memuat uraian singkat mengenai kesimpulan dari pembahasan dan analisis Q.S 24: 1-5 terkait pernikahan dan pezina dengan analisis *ma'nā-cum-maghzā*, serta relevansi *maghzā* dari Q.S 24: 1-5 pada era kontemporer. Selain itu, bab ini juga mengajukan saran agar penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian ini dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman secara literal terhadap Q.S 24: 1-5 menimbulkan problematika sosial terkait pernikahan dengan seorang pezina, terutama makna literal pada ayat ketiga. Setelah dianalisis dinamika penafsiran Q.S 24: 1-5 dari era klasik hingga era kontemporer menunjukkan bahwa ayat ini menegaskan bahayanya perzinaan dan menekankan pentingnya pernikahan. Polemik pemahaman literal Q.S 24: 3 yang melarang pezina untuk menikah dengan selain pezina dibantah oleh pendapat mayoritas ulama yang bersepakat bahwa seorang pezina boleh menikah dengan selain pezina, begitu pun sebaliknya, dan menyatakan hukum pernikahannya sah dengan syarat pezina tersebut telah bertobat dan berhenti melakukan perzinaan. Dengan demikian, maksud dari ayat ini bukan untuk melarang menikahi pezina, melainkan sebuah larangan tegas terhadap praktik perzinaan dan menekankan pentingnya pernikahan untuk menyempurnakan separuh agama dan mencegah seseorang terjerumus pada perzinaan.

Analisis Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cūm-maghzā* menunjukkan bahwa maksud dari ayat ini bukanlah untuk melarang pernikahan dengan seorang pezina, sebab konteks historis turunnya ayat tersebut secara makro bertujuan untuk melarang praktik hubungan seksual pada masa Jahiliyah selain akad pernikahan, dan secara mikro bertujuan untuk melarang pernikahan dengan niat yang salah dan tanpa tanggung jawab penuh. Setelah dianalisis secara holistik, penulis menemukan *maghzā* dari Q.S 24: 1-5 menegaskan beberapa hal: (1) pernikahan harus

berlandaskan pada niat yang benar dan kesiapan untuk bertanggung jawab secara emosional maupun finansial, (2) pernikahan sebagai mekanisme untuk menjaga nilai-nilai moral dan spiritual, (3) pernikahan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dari dampak destruktif perzinaan dalam skala mikro maupun makro.

Ketiga *maghzā* Q.S 24: 1-5 tersebut memiliki relevansi dengan fenomena nikah dan zina yang terjadi pada era kontemporer. *Pertama*, fenomena *mokondo* (istilah bahasa gaul bagi laki-laki yang menikah atau berhubungan tanpa membawa kontribusi nyata selain alat kelamin semata) yang berniat hanya ingin numpang hidup dan tak mau tanggung jawab sangat bertentangan dengan pesan moral Q.S 24: 1-5 yang menekankan bahwa pernikahan harus berlandaskan pada niat yang benar dan kesiapan untuk bertanggung secara emosional dan finansial. *Kedua*, fenomena *sugar daddy/mommy* yang motif utamanya hanya alasan finansial ataupun seksual tanpa adanya komitmen, sangat bertentangan dengan etika pernikahan dalam Islam yang berlandaskan pada moralitas dan spiritualitas. *Ketiga*, fenomena penyakit menular seksual yang penyebab utamanya adalah perzinaan bersinggungan dengan *maghzā* 24: 1-5 yang melarang perzinaan karena dampaknya yang dapat merusak stabilitas keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa tulisan ini memiliki keterbatasan dan tak luput dari kekurangan baik dalam bahasa dan gaya penulisan, penguasaan teori, serta analisis dan penyajian data terkait nikah dan zina dalam Q.S 24: 1-5 perspektif *ma'nā-cum-maghzā* masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan kekurangan

pada penelitian ini dan mengembangkannya dengan berbagai pendekatan ataupun perspektif lainnya, baik dari perspektif penafsiran tokoh mufasir, pendekatan komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer, ataupun pendekatan Living Qur'an. Pengembangan terhadap penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya untuk melengkapi khazanah keilmuan tafsir kontemporer.

Beberapa rekomendasi penelitian dari penulis untuk peneliti selanjutnya adalah menganalisis perbedaan konsep nikah dan zina pada masa pewahyuan dengan konsepsinya yang dipahami pada saat ini. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan penelitian terkait isu pernikahan dan perzinaan di kontemporer, diantaranya isu *married by accident* (MBA) yang belum dibahas dalam tulisan ini. Lebih lanjut, penulis merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk menganalisis isu-isu dari dampak perzinaan seperti labelisasi anak haram dalam tinjauan Islam, ataupun tinjauan dari perspektif keilmuan lainnya seperti sosiologi, psikologi, dsb. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh penulis dengan tujuan untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.

Penulis berharap dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik yang dapat memperkaya kajian tafsir, hukum Islam, dan studi sosial keagamaan di era kontemporer. Kontribusi tersebut diharapkan memberikan pandangan inklusif terhadap para penafsir tekstualis yang cenderung memahami makna al-Qur'an secara literal yang berimplikasi pada terdistorsinya *maghzā* atau makna yang esensial dari sebuah ayat al-Qur'an. Dengan demikian, pemahaman secara kontekstual penting dilakukan oleh seseorang, terutama mufasir agar dapat memahami maksud dari ayat al-Qur'an secara holistik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Umar, Ahmad Mukhtār. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āṣirah*. 1st ed. Kairo: 'Alim al-Kitab, 2008.
- Ab Razak, Ma Razhanlaily, and Salasiah Hanin Hamjah. "Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja." *Sains Insani* 2, no. 2 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30>.
- Abdullah Lawang, Karimuddin, Muntasir A Kadir, Syamsiah Nur, and Rika Sasralina. "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan KUHP." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 102–21. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3439>.
- Abror, Khoirul. "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2018): 248–53.
- Abū 'Alfah, Rāid Shabriy. *Syurūh Sunan Ibnu Mājah*. 1st ed. Oman: Bait Al-Afkar Al-Dawliyah, 2007.
- AD, Muhammad Irfan. "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–50.
- Adhitya, M R. "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban." *Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1.
- Afriani, Amelia, and Mubarak Dahlan. "Sugar Baby Di Kota Makassar." *Alliri: Journal of Anthropology* 4, no. 2 (2022).
- Agung Tri Nugroho, M.Sy. "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis." *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 79–95. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.16>.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Agustini, Ni Nyoman Mestri, and Ni Luh Kadek Alit Arsani. "Infeksi Menular Seksual Dan Kehamilan." In *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun*, 304–10. Universitas Pendidikan Ganesha, 2013.
- Aisyah Sijid, St, and Sabilla Suryaning Amanda. "Review: Infeksi Chlamydia Trachomatis Pada Saluran Genital, Tuba Fallopi Dan Serviks." *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi* 13, no. 2 (2019): 145–48. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v13i2.9676>.
- Al-'Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX)*. Edited by Harlis Kurniawan. 11th ed. Jakarta: Akbar Media, 2013.

- Al-Andalūsī, Abū Ḥayyan. *Tafsīr Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Aṣḥāḥānī, Ar-Rāḡib. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. 4th ed. Ajman: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Baḡāwī, Abū Muḥammad. *Ma'ālim At-Tanzīl*. 1st ed. Riyadh: Dār Ṭaybah, 1989.
- Al-Bāqī, Muhammad Fuād 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān*. Kairo: Daar al-Kutub al-Mishriyah, 1945.
- Al-Bayḍāwī, Abū Saīd 'Abdullah. *Anwār At-Tanzīl Wa Asrār At-Ta'wīl*. 1st ed. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabiyyah, 1998.
- Al-Biqā'ī, Ibrahīm Ibnu Abī Bakar. *Naẓm Ad-Durar Fī Tanāsib Al-Āyāt Wa As-Suwar*. 1st ed. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmi, 1995.
- Al-Damāḡānī, Abu Abdillāh al-Husain bin Muḥammad. *Al-Wujūh Wa An-Nazāir Li Alfāz Kitābillah Al-'Azīz*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Fayrūzābādī, Majduddīn. *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2008.
- . *Bashāir Zawī At-Tamyīz*. 3rd ed. Kairo: Ihyā' al-Turāth al-Islāmī, 1996.
- Alfieri, Aleesandro, and Flandiana Yogianti. "Triple Elimination Untuk Pencegahan Penyakit Menular Seksual Pada Ibu." RSUP Dr. Sardjito, 2021. <https://sardjito.co.id/2021/10/13/triple-elimination-untuk-pencegahan-penyakit-menular-seksual-pada-ibu/>.
- Al-Jalbī, As-Samīn. *'Umdat Al-Huffāz Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim. *A'lam Al-Muwaqī'in 'An Rabb Al-'Alamin*. Riyadh: Daar Ibnu Al-Jauziyyah, 2002.
- Al-Jawhārī, Abū Naṣr. *As-Ṣiḥāḥ Tāj Al-Luḡah Wa Ṣaḥāḥ Al-'Arabiyyah*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2009.
- Al-Jawzī, Ibnu. *Zād Al-Masīr Fī 'Ilmi At-Tafsīr*. 1st ed. Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2002.
- Al-Juzayrī, Abdurrahman. *Al-Fiqh, 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*. 1st ed. Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.
- Al-Khaṭṭabī, Abū Sulaiman Ḥamad bin Muḥammad. *Ma'ālim As-Sunan, Syarhu Sunan Al-Imām Abi Dawūd*. 1st ed. Aleppo: Mathba'ah Muḥammad Ragīb Al-Thabbakh, 1933.
- Al-Marāghī, Ahmad Mustafā. *Tafsīr Al-Marāghī*. 1st ed. Kairo: Musthafa al-Babīy al-Jalbiyyah, 1946.
- Al-Māwardī, Abū Al-Ḥasan 'Alī. *An-Nukāt Wa Al-'uyūn*. Beirut: Daar al-Kutub al-

- Ilmiyyah, 2008.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Alodokter. “6 Penyakit Kelamin Yang Mengintai Perilaku Seks Bebas.” alodokter.com, 2023. <https://www.alodokter.com/berisiko-terkena-penyakit-kelamin-akibat-seks-bebas>.
- Al-Qardhāwī, Yūsuf. *Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah Mahbah, 1997.
- Al-Utsaimin, Muhamamd Shaleh. *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*. 3rd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Al-Wāhidī, Abi Hasan ‘Ali. *Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz*. Damaskus: Daar Qolam, 1995.
- . *Asbāb Nuzūl Al-Qur’ān*. 1st ed. Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Amalia, Mia. “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 66–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>.
- Ambarwati, Melani, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, and Raudhatul Alfiah. “Persepsi Masyarakat Terhadap ‘Married By Accident.’” *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022): 277–302. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>.
- Anindya, Annisa. “Krisis Maskulinitas Dalam Pembentukan Identitas Gender Pada Aktivitas Komunikasi.” *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 2, no. 2 (2018): 24–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/rk.2.1.24-34.2018>.
- Anis, Ibrahim, and Abdul Halim Muntasir. *Al-Mu’jam Al-Wasīth*. Kairo: Maktabah As-Syuruq Ad-Dawliyah, 2004.
- An-Nasafī, Abu Al-Barakāt ‘Abdullah. *Madārik At-Tanzīl Wa Haqāiq Li Ta’wīl*. 1st ed. Beirut: Daar al-Kalim al-Thayyib, 1998.
- An-Nawawī, Al-Imam. *Al-Manhaj Fī Syarhi Shahīh Muslim*. 2nd ed. Kairo: Muassasah Qurthubah, 1994.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*. 4th ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Arismawati, Rifka, Maidar Maidar, and Wardiati Wardiati. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual Pada Wanita Usia Subur Yang Sudah Menikah Di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2022.” *Journal of Health and Medical Science* 1, no. 4 (2022): 183–95.
- Arrauf, Ismail Fahmi, and Miswari Miswari. “Menangkap Pesan Tuhan: Urgensi

- Kontekstualisasi Alquran Melalui Hermeunetika.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 223. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.698>.
- Ar-Rāzī, Fakhruddīn Abū 'Abdullah Muḥammad. *Mafātīh Al-Ghayb*. 1st ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Asfuri. *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1986.
- Ashari, H, and H Hasan. “Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif Dan Pandangan Ulama Mazhab.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 25–40.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Assegaf, Abd.Rahman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- As-Suyūṭī, 'Abd Al-Rahman Jalaluddīn. *Ad-Durr Al-Mansūr Fī Tafsīr Bi Al-Ma'tsūr*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- As-Suyūṭī, 'Abdurrahman Jalaluddīn. *Lubāb An-Nuqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*. 1st ed. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.
- As-Syathibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl As-Syarī'ah*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- As-Syathibī, Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah li Imam. *Mawsūah Al-Tafsīr Al-Ma'tsur*. Edited by Musaid ibnu Sulaiman al-Thayyar. 1st ed. Beirut: Daar Ibnu Hazm, n.d.
- As-Syawkānī, Muḥammad Ibnu 'Abdullah. *Fath Al-Qadīr*. 4th ed. Beirut: Dār al-Ma'ārif, 2007.
- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibnu Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. 2nd ed. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1971.
- Azmi, Armaya. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.
- Az-Zamakhsharī, Jārullah Abū Al-Qāsim Mahmūd. *Tafsīr Al-Kasysyāf*. 1st ed. Riyadh: Maktabah 'Abikān, 1998.
- Az-Zarkasyī, Badr ad-Dīn Muḥammad bin Abdullāh. *Al-Burhān Fī Ulum Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Bausmeister, R.F, A.M Stillwell, and T.F Heatherton. “Guilt: An Interpersonal

- Approach".” *Psychological Bulletin* 115, no. 2 (1994).
<https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.115.2.243>.
- Bhakti, Putri Atu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>.
- Bulantika, Siti Zahra, and Fadila May Sari. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Moral Dan Etika Pada Siswa.” *Journal of Guidance and Conseling Inspiration*, 2022, 50–60.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1st ed. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Columbia Asia. “Penyakit Menular Seksual Dan Dampaknya Pada Kesehatan Menal.” columbiaasia.co.id, 2024.
<https://columbiaasia.co.id/artikel/kesehatan/penyakit-menular-seksual-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental/>.
- Damanik, Tegar Rafif, Raifi’i Ma’arif Tarigan, Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, and Nur Atika Shofia Siahaan. “Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Muhajirin: Jurnal Pendiidikan Islam* 1, no. 1 (2024). <https://ejournalstithasiba.my.id/index.php/muhajirin/article/view/15>.
- Darismawati, Aulia, Arafu Maulana Putra, Reizki Maharani, Khairunisa Aulia, Alya Rizka Revasya, Jaisy Alifah Dayana, Muhammad Luthfi, et al. “Maraknya Seks Bebas Pada Remaja.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17009>.
- Darmayanti, Dyan Paramitha. “Sugar Dating: Hubungan Kencan Transaksional Antara Sugar Baby Dan Sugar Daddy/ Sugar Mommy Di Kota Makassar = Sugar Dating: Transactional Dating Relationship Between Sugar Baby and Sugar Daddy/ Sugar Mommy in Makassar City.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/44079/>.
- Darnoto, and Hesti Triyana Dewi. “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Tarbawi* 17, no. 1 (2020): 45–60.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*. Edited by Nova Effenty Muhammad. 1st ed. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Deeks, Steven G., Julie Overbaugh, Andrew Phillips, and Susan Buchbinder. “HIV Infection.” *Nature Reviews Disease Primers* 1, no. October (2015).
<https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.35>.
- Dewi, Febi Komala. “Objektifikasi Perempuan Dalam Novel Telembuk : Dangdut Dan Kisah Cinta Yang Keparat Karya Kedung.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 446–59.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2384>.

- Dini Agustini, and Rita Damayanti. "Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual : Literature Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 2 (2023): 207–13. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i2.2909>.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press, 1997.
- Dzakiy, Ahmad Farih. "Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed)." *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 26–41.
- Endeh, Surtijah, Az Zahra Nurul, Rohatul Meisyah, Ramadhana Zhafirah Fildzah, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023): 260–69. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi>.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, Dan Anak Zina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Faizah, Sarah Aprilia. "Fenomena Sugar Dating Di Indonesia Sebagai Perwujudan Child Grooming Dan Child Sexual Exploitation." Universitas Indonesia, 2019. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491656&lokasi=lokal>.
- Fentia, Lia, Erika, and Carles. *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. Edited by Moh. Nasrudin. 1st ed. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manafement, 2022.
- Fredickson, Barbara L., and Tomi-Ann Robert. "Objectification Theory: Towards Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks." *Psychology of Women Quarterly* 21, no. 2 (1997): 173–206. <https://doi.org/10.1201/9781482268737-9>.
- Habibi, M. Dani. "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95–112. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>.
- Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Kontemporer*. Salatiga: Griya Media, 2021.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

- Hariyani, Rina, Taufik Warman Mahfuzh, and Ade Apriansyah. "Zinah Dalam Q.S. An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma'na Cum Maghza." *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 35–48. <https://doi.org/10.23971/js.v3i1.4624>.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Shadīq Ibnu. *Fath Al-Bayān*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 1992.
- Herlena, Winceh, and Muhammad Muads Hasri. "Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Jurnal Tafsere* 9, no. 1 (2021): 122–38. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.
- Hibaturrahman, Novaldi. "Arti Sugar Mommy Atau Sugar Mamas Dalam Bahasa Gaul." [tribunsumsel.com](https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/23/arti-sugar-mommy-atau-sugar-mamas-dalam-bahasa-gaul-ini-penjelasan-nya), 2021. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/23/arti-sugar-mommy-atau-sugar-mamas-dalam-bahasa-gaul-ini-penjelasan-nya>.
- Hilman, I.N. "Paradoks Moral Di Negeri Religius: Mengurai Fenomena Sugar Daddy Di Indonesia." [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/noerhilman5202/67efbd23ed64152a1744cd22/paradoks-moral-di-negeri-religius-mengurai-fenomena-sugar-daddy-di-indonesia), 2025. <https://www.kompasiana.com/noerhilman5202/67efbd23ed64152a1744cd22/paradoks-moral-di-negeri-religius-mengurai-fenomena-sugar-daddy-di-indonesia>.
- Hojanto, Ongky, Marlinda Irwanti, Sekolah Pasca, and Sarjana Universitas. "Upaya Melawan Stigmatisasi Perawan Tua Di Media Sosial: Analisis Tentang Peran Gender Dan Status Pernikahan Perempuan Di X." *Jurnal Mahardika Adiwidhi* 4, no. 1 (2024): 15–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidi.v4i1.2601>.
- Husna, Annisa Salsabil. "Gambaran Kejadian Infeksi Menular Seksual Pada Usia Dewasa Awal Dan Faktor Risiko Responden Di Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad Aṭ-Ṭāhir. *At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr*. Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyya li al-Nasyr, 1984.
- Ibnu Fāris, Abū Al-Ḥusain Aḥmad. *Maqāyīs Al-Lughah*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibnu Katṣīr, "Imāduddīn Abī Al-Fidā" Ismā'īl. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. 1st ed. Kairo: Al-Muassasah al-Qurṭubah, 2000.
- Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn. *Lisān Al-'Arab*. 1st ed. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2010.
- Ibnu'Atiyyah, Muḥammad Abd al-Haq. *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ibrāhīm, Zain bin. *Al-Minhaj As-Sāwī*. 1st ed. Hadramaut: Dar al-'Ilmi wa ad-Da'wah, 2008.

- Imawanto, Imawanto, Edi Yanto, and Mappanyompa Mappanyompa. "Konsekuensi Married By Accident Dalam." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2018): 133–41. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/890>.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad. *Pernikahan Islami*. Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Iskandar, Iskandar, and Muhammad Dwiki Reza. "Sifilis Pada Kehamilan." *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 2, no. 1 (2023): 13–31. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v2i1.8714>.
- Izzati, Rafika Ridha, Firdaus, and Mhd. Ilham Armi. "Pernikahan Dan Moralitas Dalam Tafsir Al-Misbah : Perspektif Hukum Oleh M. Quraish Shihab." *Madani: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 1–11. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/575>.
- Januar, Iwan. "Sugar Daddy: Gula-Gula Beracun Budaya Liberal." *iwanjanuar.com*, 2021. <https://www.iwanjanuar.com/sugar-daddy-gula-gula-beracun-budaya-liberal/>.
- Jumain, Ahmad Farhan, Akmal Hakim Attamimi, Azura Ashari, Muhammad Gerlad Presetio, Nurhatifa Manurung, and Raja Sembiring. "Hukum Menikahi PSK Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1349–58.
- Kasenda, Rinna Yuanita, Dandi Mustafa, Syam Hamid, Aprillia Sriwangi Kansil, and Jonathan Ray Melo. "Rasa Penyesalan Pada Remaja Pelaku Seks Pranikah Setelah Terkena Sanksi Pidana Di LPKA Kelas II Kota Tomohon." *Journal Genta Mulia* 15, no. 01 (2024): 240–43.
- Kelas Cinta. "Cowok Mokondo: Apa Itu Dan Mengapa Bisa Jadi Red Flag Dalam Relationship." *Kelascinta.com*, 2025. <https://kelascinta.com/relationship/cowok-mokondo-adalah-red-flag>.
- Kemenkes RI. *Pedoman Tata Laksana Sifilis Untuk Pengendalian Sifilis Di Layanan Kesehatan Dasar*. Kemenkes RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.
- Kenedi, John. "Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1003>.
- . "Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis." *El - Afkar* 6, no. 1 (2017): 43–54. [10.29300/jpkth.v1i6.1238](https://doi.org/10.29300/jpkth.v1i6.1238).
- Khairunisa, Nabila, Rahat Hidayat, and John Supriyanto. "Pergaulan Bebas Perspektif Q.S. Al- Isra': 32." In *C-TiaRS: International Conference on Tradition and Religious Studies*, 150–57. Palembang, 2024.
- Khasanah, Mahfidhatul, and Alfi Ifadatul Umami. "Pendidikan Seks Bagi Anak:

- Pendekatan Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Nur: 58-59." *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 104–28.
- Kumparan News. "Psikolog: Fenomena Sugar Daddy Adalah Bentuk Prostitusi." kumparan.com, 2018. <https://kumparan.com/kumparannews/psikolog-fenomena-sugar-daddy-adalah-bentuk-prostitusi-27431110790539148/full>.
- Kuswanto, Wawang. "Antara Tafsir Dan Hermeneutika." *Cendekia Jaya* 1, no. 1 (2019): 63–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i1.10>.
- Lagus, Wegestin, and Zainal Azwar. "Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya)." *Madani Legal Review* 8, no. 2 (2024): 89–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3466>.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. 1st ed. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1989.
- Madailing, M. Taufik. *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*. Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2013.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Manuputty, Amanda Gracia, and Vebiyanti Tentua. "Trikomoniasis Pada Remaja." *Molucca Medica* 15, no. 1 (2022): 21–28. <https://doi.org/10.30598/molmed.2022.v15.i1.21>.
- Marietha, Andini Rizka, Desvita Najwarani, Fatya Putri Almuttaqin, Felita Eka Novianti, Jesslyn Sihotang, and Roro Retno Wulan. "Fenomenologi Objektifikasi Seksual Pada Wanita Pengguna Tiktok Dan Instagram." *PRecious: Public Relations Journal* 2, no. 1 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.24246/precious.v2i1.5469>.
- Marwa Hasan Kadatua, Ayu Kurniati, Melawati Wakan, Wildia Nanlohy, and Rati Drakel. "Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Sifilis Pada Ibu Masa Perinatal Di Wilayah Kerja Puskesmas Suli." *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science and Health)* 15, no. 2 (2024): 156–62. <https://doi.org/10.52299/jks.v15i2.309>.
- Masruroh, Handriyatul. "Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. [https://digilib.uinkhas.ac.id/1153/1/Handariyatul Masruroh_U20161009.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/1153/1/Handariyatul%20Masruroh_U20161009.pdf).
- Mayo Clinic. "Hepatitis B - Symptoms and Causes." mayoclinic.org, 2024. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hepatitis-b/symptoms-causes/syc-20366802>.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and M. Sinwanudin. "Hukum Menikah Bagi Laki-Laki

- Yang Kurang Mampu Biaya Saat Menikah.” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 77–84. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/363>.
- Mizan. “Sugar Daddy, Fenomena Masyarakat Yang Sakit.” *indonesiana.id*, 2021. <https://www.indonesiana.id/read/146286/sugar-daddy-fenomena-masyarakat-yang-sakit>.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Penerbit Qaf, 2019.
- Muin, Abd, and Masruhan Masruhan. “Konflik Tentang Pernikahan: Tinjauan Sosio Historis Ayat 3 Dan 6-9 Surah Al-Nur.” *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 51. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.69>.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offest, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal of Science and Technology (FJST)* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Nadirah, Sitti. “Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 309–51. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>.
- Nafisah, Nafisah, Andi Arfan Sijal, and Kurniati Kurniati. “Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral Dan Solusi Sosial.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 223–27. <https://doi.org/10.61292/eljbn.206>.
- Nasution, Iran Sazali, Adinda Tosifa Kemit, Balqis Maulida, Nurul Sakinah Hasibuan, Shafira ANanda Pramana, and Rizki. “Bahaya Penyakit Menular Seksual Dan Cara Mengatasinya.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 1 (2025): 27–32.
- Nimah, Zetty Azizatul. “Menolak Membangun Generasi Mokondo Dan Lelaki Princess.” *kompasiana.com*, 2025. <https://www.kompasiana.com/zetty100478/6779b7fec925c4062534bb14/menolak-membangun-generasi-mokondo-dan-lelaki-princes>.
- Noldeke, Theodor, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergstraber, and Otto Pretzl. *The History of the Qur'an*. Leiden: Brill, 2013.
- Noor, Anggi Febriant. “Analisis Pendapat Hamka Tentang Hukum Menikahi Pezina Dan Tinjaunnya Menurut Fikih Empat Madzhab.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/45777>.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan*. 3rd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nugraha, Aji, and Tajul Arifin. "Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 1–18.
- Nugraha, Bambang Aditya, Irzi Ahmad Rizani, Maria Elizabeth, and Nafisa Tahira. "Peningkatan Kapasitas Siswa-Siswi MA Darul Falah Mengenai Penyakit Menular Seksual." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 7 (2023): 2606–13. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i7.9703>.
- Nugraha, Yudha Setya. "Analisis Bingkai: Objektifikasi Perempuan Dalam Buku Sarinah." Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Nuri, Huda. "Dampak Devastasi Zina: Ancaman Terhadap Keutuhan Masyarakat Dan Individu." [belajarhijrah.com](https://www.belajarhijrah.com), 2024. https://www.belajarhijrah.com/dampak-devastasi-zina-ancaman-terhadap-keutuhan-masyarakat-dan-individu/?utm_source=chatgpt.com.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Nurseha, Ivan. "Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi Pendidikan Dan Konstruksi Sosial." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024): 947–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1343>.
- Pujiharyati, Triana, and Muji Sulistyowati. "Upaya Pencegahan Penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) HIV / AIDS Oleh Mahasiswa Pelaku Seks Bebas Di Surabaya." *The Indonesian Journal of Public Health* 3, no. 3 (2021): 94–100.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putri, Sabrina Isnaini, Pendidikan Bahasa, Fakultas Bahasa, and Universitas Negeri Surabaya. "Bentuk Abreviasi Pada Bahasa Gaul Gen Z Dalam Akun X @ Tanyarlif (Kajian Morfologi)." *Jurnal Bapala* 11, no. 2 (2023).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Muqna' Fī Fiqh Al-Imām Ahmad Ibnu Hambal As-Syaibani*. Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000.
- Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022): 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>.
- Rabiah, Masayu Gemala. "Analisis Faktor Risiko Kejadian Infeksi Klamidia Pada Wanita Pekerja Seks Langsung (WPSL) Di Indonesia (Analisis Data Survei Terpadu Biologis Dan Perilaku Tahun 2025)." Universitas Sriwijaya, 2018.

- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Indas Wari, A Meryam Susanti, Nurfitri Arfani, and Universitas Megarezky. "Edukasi Tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual (PMS) Pada Remaja Di SMA Wahyu Kota Makassar" 2, no. 8 (2024): 2684–91.
- Raihan, Mohammad, and Muhammad Rusli Arafat. "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kasus Penjualan Konten Pornografi Pada Aplikasi Onlyfans Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 230–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.230-243>.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Revina, and Yuliana Hanami. "Eksplorasi Komunikasi Sexual Consent Perempuan Dalam Hubungan Pernikahan." *Psyche 165 Journal* 17, no. 3 (2024): 207–15. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i3.380>.
- Rifda, Arum. "Sugar Daddy." *gramedia.com*, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/sugar-daddy/>.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.
- Rozi, Fahrur. "Epistemologi Al-Qur'an Pada Teori Hermeneutika Ayat Zina." *Iqtisodina, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 29–52.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana AN. "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.
- RS Lavalette. "Pentingnya Edukasi Seks Untuk Remaja Dalam Mencegah Dampak Negatif Seks Bebas." *reslavalette.ihc.id*, 2023. <https://reslavalette.ihc.id/artikel-detail-377-Pentingnya-Edukasi-Seks-untuk-Remaja-dalam-Mencegah-Dampak-Negatif-Seks-Bebas.html>.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath li al-'Ilam al-Arabiyy, 1994.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Safitri, Faradilla, Fauziah Andika, Ismail, and Nurul Sakdah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Tentang Penyakit Menular Seksual Di SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh." *Journal of Healthcare Technology and*

Medicine 10, no. 2 (2024): 260–71.

Salim, Mabruki Pudyas. “Apa Itu Sugar Daddy? Ketahui Kontroversi Dan Stigma Sosial Yang Ada.” *liputan6.com*, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5652446/apa-itu-sugar-daddy-ketahui-kontroversi-dan-stigma-sosial-yang-ada>.

Santrock, J.W. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. 13th ed. Jakarta: Erlangga, 2012.

Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra. “Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 2 (2023): 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

Sari, Putri Perwita, and Dinie Ratri Desiningrum. “Pengalaman Bekerluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married By Accident.” *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 338–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2017.15144>.

Sarjito, Aris. “Dampak Kemiskinan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan* 13, no. 1 (2024): 397–416.

Sauerbrei, A. “Herpes Genitalis: Diagnosis, Treatment and Prevention.” *Geburtshilfe Und Frauenheilkunde* 76, no. 12 (2016): 1310–17. <https://doi.org/10.1055/s-0042-116494>.

Savitri, Dewi. “Pengaruh Spiritualitas Terhadap Penerimaan Diri Melalui Berpikir Positif.” Universitas Indonesia, 2013.

Septiana, Amanda Joy. “Gaya Hidup Hedonisme Wanita Dewasa Awal Yang Menjadi Sugar Baby.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 3 (2020): 551–61. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i3.5383>.

Septiyanti, Muhammad Choirul Hidajat, Deniyati, and Tuti Marjan Fuadi. *Pengelolaan Penyakit Menular Seksual*. Edited by Adius Kusnan and Amiruddin Eso. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Setiadini, Ika. “Hakikat Larangan Berzina Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Perspektif Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an).” Universitas Islam Negeri Sultan Maulaan Hasanuddin, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3157>.

Shālih, Subhi. *Mabāhais Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Beirut: Daar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1977.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2007.

———. *Tafsir Al-Misbah*. 4th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Singh, Swati, and Satyendra Singh. “Psychological Health and Well-Being in Patients with Sexually Transmitted Infections: A Prospective Cross-Sectional

- Study.” *Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS* 42, no. 2 (2021): 125–31. https://doi.org/10.4103/ijstd.IJSTD_77_19.
- Soehadha, Mohammad. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Subari, Wisnu Arto. “Sugar Daddy: Memahami Fenomena Dalam Hubungan Modern.” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/ekonomi/758663/sugar-daddy-memahami-fenomena-dalam-hubungan-modern), 2025. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/758663/sugar-daddy-memahami-fenomena-dalam-hubungan-modern>.
- Sugar Momma. “Temukan Sugar Mommy Yang Sempurna Untukmu Hari Ini.” [sugarmomma.com](https://findsugarmomma.com/id/), 2025. <https://findsugarmomma.com/id/>.
- Sukatin, Nurkhalipah, Ayu Kurnia, Delfa Ramadani, and Fatimah. “Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer ; Pendekatan Ma’Na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1278–85.
- Sunur, Stella, Izazi Hari Purwoko, Yulia Farida Yahya, and Raden Pamudji. “Genital Herpes in Human Immunodeficiency Virus Infected Patients.” *Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research* 5, no. 8 (2021): 758–72. <https://doi.org/10.32539/bsm.v5i8.342>.
- Suparmono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017.
- . “Ma’Na-Cum- Maghza Aproach To the Qur’an: Interpretation of Q. 5:51” 137, no. Icqh 2017 (2018): 131–36. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.
- . “Ma’na-Cum-Maghza Aproach to the Qur’an: Interpretation of Q. 5: 51.” In *International Conference on Qur’an and Hadith Studies (ICQHS)*. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.
- . *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Talebe, Tamrin. “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.
- Tanjung, Jes. *Sugar Mommy: Menjadi Perempuan Mandiri Berbahagia Dunia & Akhirat*. Jakarta: Mata Kehidupan, 2021.
- Tesa Maulana, Aji Mustofa, and Munawir. “Plastic Surgery in the Qur’an: Interpretation of Ma’na-Cum-Maghza Surah An-Nisa: 119.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 12, no. 2 (2023): 229–39.

<https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i2.7528>.

- Tesalonika, Christine. "Apa Itu Sugar Daddy Dan Sugar Baby?" grid.id, 2025. <https://www.grid.id/read/044253586/apa-itu-sugar-daddy-dan-sugar-baby-simak-penjelasan-berikut-ini?page=all>.
- Thompson, Della. *The Oxford Dictionary of Current English*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: Rawali Pers, 2013.
- Tuasikal, Rio. "Pasal Zina KUHP Dinilai Lebih Banyak Mudharatnya." VOA Indonesia, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/pasal-zina-kuhp-dinilai-lebih-banyak-mudharatnya/5409483.html>.
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh. Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 80–94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>.
- Umi Wasilatul Firdausiyah. "Urgensi Ma'na Cum Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Qs. Al-Maidah: 51." *Contemporary Qur'an* 1, no. 1 (2021): 30–39.
- Ushama, Shila Huddi. "Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5400>.
- Wan Ramizah, Hasan, and Ravi Abdullah Mohd Farid. "Menangani Masalah Zina Menurut Perspektif Al-Quran Dan Sunnah." *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah* 7, no. 1 (2020): 49–63. <https://journalarticle.ukm.my/2205/1/23.pdf>.
- Wedayani, Anak Agung Ayu Niti, Dedianto Hidajat, Farida Hartati, and Novia Andansari Putri. "Edukasi Mengenai Infeksi Menular Seksual Pada Remaja Awal Di SMPK Kusuma Mataram." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7, no. 1 (2024): 362–66. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v7i1.5406>.
- Widjaja, Lenny, and Ekarini. "Pencegahan Penularan Penyakit Dari Ibu Ke Bayi." Rumah Sakit St. Carolus, 2023. <https://rscarolus.or.id/artikel/pencegahan-penularan-penyakit-dari-ibu-ke-bayi/>.
- Wijayanti, Endah Tri, and Hany Puspita. "Hubungan Sikap Remaja Tentang Infeksi Menular Seksual Dengan Sikap Seks Pranikah." *Jurnal Keperawatan* 10, no. 1 (2021): 60–66. <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/84>.
- Wijayanti, Ranny. "Kawin Hamil Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Indonesia (Kajian Surah An-Nur: 3)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9781>.

- Winawati, Tiara Putri, and Kismi Mubarakah. "Seks, HIV, Kehamilan, Dan Aborsi: Fenomena Sugarbaby Pada Remaja Kota Semarang." *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 2, no. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i1.583>.
- Yāqūt, Mahmūd Sulaiman. *I'rāb Al-Qur'ān Al-Karīm*. Iskandariyah: Daar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, 2010.
- Yuliawati, Yana. "Alasan Banyak Perempuan Menikahi Mokondo." Kompasiana.com, 2024. <https://kelascinta.com/relationship/cowok-mokondo-adalah-red-flag>.

